

Sistem Penyaluran Zakat Mal ke Palestina di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar Perspektif Hukum Islam

Zakat Māl Distribution System to Palestine at Wahdah Zakat Inspiration Makassar Perspective of Islamic Law

Nadila^a, Ahmad Syaripudin^b, A. Hawariah^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nadila@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyarif@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: hawariah@stiba.ac.id

Article Info

Received: 15 January 2023

Revised: 15 February 2023

Accepted: 15 February 2023

Published: 24 February 2023

Keywords:

Islamic law, zakat mal, Palestine, case study, WIZ Makassar

Kata kunci:

hukum Islam, zakat mal, Palestina, studi kasus, Wahdah Inspirasi Zakat Makassar

Abstract

This study aims to determine the Zakat Mal Distribution System to Palestine in the WIZ Makassar from the Perspective of Islamic Law. The problems studied are: How is the distribution of Zakat Mal distributed to Palestine at WIZ Makassar. Is the Distribution of Zakat Mal to Palestine at WIZ Makassar in accordance with Islamic Law. This study uses an empirical juridical approach with the specification of qualitative research that is descriptive analytical. The data were obtained through interviews with several key informants and were supported by legal materials obtained from literature. The research results are as follows; first, an illustration of the distribution of zakat mal to Palestine by WIZ is by first collecting zakat funds from the muzakki then WIZ Makassar cooperates with the NGO, DPP Wahdah Islamiyah as supervisor of the distribution program and independent financial audit. Second, in terms of distributing zakat to other countries such as Palestine, Islamic scholars argue that it is permissible with the following details. The Syafii Mazhab allows zakat funds to be distributed if there are no mustahik in the area where the zakat is collected, the Hanafi Mazhab says it is permissible to distribute zakat to other areas if there are relatives who are more in need or channeled to the claimants of knowledge. The Hambali and Maliki Mazhab are of the opinion that it is permissible to distribute zakat to an area close to the place where zakat is obligatory, which is less than the distance of the qasar prayer.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Penyaluran Zakat Mal ke Palestina di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar Perspektif Hukum Islam. Permasalahan yang diteliti yaitu: Bagaimana pelaksanaan Penyaluran Zakat Mal ke Palestina di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar. Apakah Penyaluran Zakat Mal ke Palestina di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar sesuai dengan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan kunci dan didukung oleh bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil penelitian sebagai berikut; pertama, gambaran penyaluran zakat mal ke Palestina yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat adalah dengan menghimpun dana zakat terlebih dahulu dari para muzakki (pemberi zakat) kemudian Wahdah Inspirasi Zakat Makassar melakukan kerja sama dengan NGO, DPP Wahdah Islamiyah sebagai pengawas program penyaluran dan audit independen

keuangan. Kedua, dalam hal menyalurkan zakat ke negara lain seperti Palestina para ulama Islam berpendapat boleh dengan rincian sebagai berikut Mazhab Syafii membolehkan menyalurkan dana zakat jika tidak ada lagi mustahik di daerah diambilnya zakat tersebut, Mazhab Hanafi mengatakan boleh menyalurkan zakat ke daerah lain jika ada kaum kerabat yang lebih membutuhkan atau disalurkan kepada para penuntut Ilmu. Adapun Mazhab Hambali dan Maliki berpendapat, boleh menyalurkan zakat tersebut ke daerah yang dekat dari tempat wajib zakat tersebut, yang jaraknya kurang dari jarak qasar salat.

How to cite:

Nadila, Ahmad Syaripudin, A. Hawariah, "Sistem Penyaluran Zakat Mal ke Palestina di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar Perspektif Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2023): 20-38. doi: 10.36701/qiblah.v2i1.865.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, menyeluruh, dan mencakup semua aspek kehidupan baik dunia dan akhirat baik hubungan antara sesama manusia dan hubungan manusia dengan Allah swt. Islam memotivasi pemeluknya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tolong-menolong berarti membantu untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran, dan lain sebagainya), atau membantu dalam melakukan sesuatu, yaitu dapat berupa bantuan tenaga, waktu, maupun harta¹ dan disebut dengan istilah *ta'awun* yang berarti tolong-menolong, gotong-royong, bantu-membantu sesama manusia.²

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).³

Artinya:

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.

¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tolong-menolong> (22 Juli 2022).

²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 988.

³Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf al-Nawawī, *Sahīh Muslim Bi Sarhi Nawawi*, (Cet. IV; Qahirah: Dār al-Salām, 1428 H/2007 M), h. 27.

Hadis ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sikap tolong-menolong kepada sesama manusia, dan salah satu cara kita melakukan tolong-menolong kepada manusia dengan harta-harta kita melalui penyaluran zakat kepada yang membutuhkan. Sebagaimana yang kita ketahui zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Menurut peraturan Menteri Agama No 52 tahun 2014, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam, untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam.

Zakat adalah salah satu di antara rukun Islam yang lima, di mana menunaikannya adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan oleh syariat yang mulia ini. Dalam Al-Qur'an Allah swt. menyandingkan antara zakat dengan ibadah yang sangat agung yaitu salat sebanyak delapan puluh dua ayat yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya amalan zakat tersebut. Di antaranya firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁵

Pada zakat terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, kebersihan jiwa, dan memupuk kebaikan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁶

Maksud dari membersihkan pada ayat di atas adalah membersihkan muzaki (orang yang berkewajiban membayar zakat) dari sifat-sifat kekikiran dalam hati. Adapun maksud dari mensucikan pada ayat di atas adalah menyuburkan sifat baik pada muzaki.⁷

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu membayarnya dan diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Bukan hanya sebagai kewajiban semata, zakat juga merupakan ibadah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial dan pengentasan kemiskinan.⁸ Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), h. 7.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 203.

⁷Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)", *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017), h. 28.

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2008 M), h. 67.

Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.⁹

Sedangkan zakat mal dalam nas Al-Qur'an tidak secara langsung menyebut jenis zakat mal, akan tetapi beberapa ayat menyebutkan bahwa di dalam harta yang dimiliki seseorang terdapat hak-hak orang yang tidak mampu, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Dzariyat/51:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Terjemahnya:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.¹⁰

Zakat mal adalah jenis zakat terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang maupun badan hukum, yang wajib dikeluarkan untuk mustahik (penerima zakat) dengan ketentuan jangka waktu dan dalam kadar minimal (nisab) tertentu pula, ada delapan (8) golongan yang berhak untuk menerima zakat. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana.¹¹

Berdasarkan firman Allah di atas, diketahui bahwa golongan yang berhak mendapatkan bagian atas zakat harta kekayaan ada delapan golongan, yaitu: fakir, orang miskin, amil, mualaf, hamba sahaya, orang yang terjatuh dalam hutang, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil.

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak lembaga kemanusiaan atau lembaga zakat yang menyalurkan zakat mal para muzaki (pemberi zakat) ke negara Palestina. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa di negara Palestina masih terjadi peperangan yang mengakibatkan saudara/i kita yang berada di sana mengalami penurunan ekonomi, dan beberapa di antara mereka ada yang harus menahan lapar karena susahny mendapatkan makanan.

Penyaluran dana zakat dari dermawan yang diamanahkan melalui global zakat tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga untuk masyarakat di berbagai penjuru dunia yang mengalami krisis kemanusiaan, salah satunya adalah negara Palestina.

Said Mukaffy¹² mengatakan: penyaluran difokuskan pada tiga (3) titik yakni, di Beit Lahia dan Beit Hanoun di Gaza Utara, serta Khan Younis di Gaza Selatan. Kurang lebih 988 warga di ketiga area tersebut menjadi penerima manfaat dalam aksi ini. Said

⁹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 17.

¹⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 521.

¹¹Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 196.

¹²Tim Global Zakat ACT

juga menjelaskan, bantuan pangan tersebut berisi berbagai kebutuhan pokok yang mampu memenuhi kebutuhan pangan warga Gaza satu bulan ke depan. Satu paketnya berisi tiga botol minyak goreng, terigu, beras, kacang-kacangan, daging kaleng, susu, bumbu-bumbu, dan lain sebagainya.

Dan juga mayoritas penduduk Palestina tidak dapat mencari pekerjaan akibat ekonomi tidak berjalan dengan baik, imbas dari *blockade* dan penjajahan yang dilakukan Israel bertahun-tahun. Keadaan ini juga membuat mereka akhirnya menjadi pengungsi di negerinya sendiri. mereka yang bekerjapun ruang geraknya terbatas dan pendapatannya jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.¹³

Salah satu lembaga masyarakat yang membantu penyaluran zakat mal ke Palestina adalah LAZIZ Wahdah atau Wahdah Inspirasi Zakat yang biasa dikenal dengan WIZ pusat Kota Makassar. WIZ juga merupakan lembaga kemanusiaan yang di bawah naungan Ormas Wahdah Islamiyah dan kantornya yang berada di Makassar sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian ke depannya.

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan penyaluran zakat mal ke negara Palestina dengan judul Perspektif Hukum Islam terhadap Penyaluran Zakat Mal ke Palestina (Studi Kasus WIZ Pusat Kota Makassar). Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut: (1) Bagaimana gambaran penyaluran zakat mal ke palestina yang dilakukan WIZ pusat kota makassar?, (2) Bagaimana hukum menyalurkan zakat mal ke negara lain dalam perspektif hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang memusatkan perhatian terhadap sumber-sumber referensi seperti buku, karya tulis ilmiah, dan artikel dengan menggunakan data-data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan historis dan yuridis-normatif. Metode pengolahan dan analisis data dengan melakukan identifikasi data, kemudian menyeleksi data, kemudian menklasifikasi data, dan sistematika data.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan penyaluran zakat mal ke negara Palestina dengan judul Perspektif Hukum Islam terhadap Penyaluran Zakat Mal ke Palestina (Studi Kasus WIZ Pusat Kota Makassar).

Penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah skripsi yang berjudul Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid Dalam Perspektif Yūsuf al-Qardāwī (Studi pada kitab *fiqh al-Zakāh*) tahun 2019 oleh Hairuddin.¹⁴ Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah bolehnya penyaluran zakat untuk pembangunan masjid melalui kategori *fi sabilillāh*. Penelitian Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam,” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para

¹³ACT (Aksi Cepat Tanggap) News, “Zakat Dermawan Untuk Warga Miskin Gaza (Palestina)”, *Situs Resmi ACT (Aksi Cepat Tanggap) News*. <https://news.act.id/berita/zakat-dermawan-untuk-warga-miskin-gaza> (25 Juli 2022)

¹⁴Hairuddin, “Penyaluran Dana Zakat Untuk Pembangunan Masjid dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi (Studi pada Kitab *Fiqh al-Zakāh*)”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019).

mustahik.¹⁵ Penelitian A. Chairul Hadi, “*Corporate Social Responsibility dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,*” hasil penelitian menunjukkan bahwa selain mengalokasikan dana sosial, bank syariah pun mengalokasikan dananya untuk zakat perusahaan atau zakat *corporate* sebagai wujud kewajiban badan hukum (*syakhshiyah hukmiyyah*).¹⁶ Penelitian Imam Pratomo, “Sistem Pengelolaan Zakat Mal di Dompot Dhuafa Waspada Sumut dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011, hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Dompot Dhuafa Waspada Sumut Sebagai Pengelola Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dompot.¹⁷ Penelitian Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)”, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, otoritas dan keterlibatan negara sebagai pengumpul zakat melalui badan atau lembaga yang secara resmi dibentuk atau diakui oleh negara, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif, terjamin dan mempunyai kepastian hukum. Kedua, ketiadaan sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajiban zakat dalam UU No.23/2011 ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat masih bersifat sukarela, karena itu regulasi perzakatan di Indonesia masih dinilai lemah dalam kerangka hukum yang dapat mengikat bagi perseorangan atau badan usaha yang terkena wajib pajak. Ketiga, pembaharuan paradigma subyek, obyek dan bidang tasarruf zakat sudah terakomodir dalam UU No.23/2011 sesuai dengan prinsip maslahat dan keadilan. Keempat, relasi zakat dan pajak ditegaskan kembali dalam amandemen UU zakat yang baru sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang PKP (*tax deduction*), meskipun ketentuan ini belum dapat merealisasikan posisi zakat yang lebih signifikan sebagai pengurang pajak (*tax credit*).¹⁸

Titik pembeda dengan skripsi ini adalah skripsi ini membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pembangunan masjid *fi sabilillah*. Adapun penyusun meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap penyaluran zakat mal ke Palestina (Studi Kasus WIZ Makassar).

PEMBAHASAN

Profil dan Sejarah Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Pusat Kota Makassar

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) kota Makassar adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dengan legalitas SK kemenag RI Nomor 511 Tahun 2019 yang berada dibawah naungan Ormas Islam Wahdah Islamiyah. WIZ yang sebelumnya dikenal dengan nama LAZIS Wahdah telah menyambung keberkahan antara muzaki (pemberi

¹⁵ Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304, doi:10.22373/jiif.v15i2.547.

¹⁶ A. Chairul Hadi, “Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 229–40, doi:10.15408/ajis.v16i2.4453.

¹⁷ Imam Pratomo, *Sistem Pengelolaan Zakat Mal Di Dompot Dhuafa Waspada Sumut Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011*, Tesis. 2011. h. ii.

¹⁸ Budi Rahmat Hakim, “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016): 155–66, doi:10.18592/syariah.v15i2.552.

zakat) dengan mustahik (penerima zakat) sejak tahun 1442H/2022M, dengan badan hukum yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta No.57/D.III.2/VI/2008. Hal tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang zakat No.23 Tahun 2011 bahwa Lembaga Amil Zakat harus terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam (Ormas Islam) yang mengelola bidang Pendidikan, dakwah dan sosial.¹⁹

Wahdah Islamiyah adalah sebuah Organisasi Massa (Ormas) Islam yang mendasarkan pemahaman dan amaliyahnya pada Al-Qur'an dan Al-sunnah sesuai pemahaman Al-Salaf Ash-Shalih (Manhaj Ahlussunnah Wal-Jamaah). Organisasi ini bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan lingkungan hidup²⁰

WIZ Pusat Kota Makassar selain mendukung program kerja Ormas Wahdah Islamiyah juga sebagai bentuk kontribusi Ormas kepada Masyarakat dalam bentuk lembaga keuangan syariah yang berfungsi mengelola dana ummat dan kembali untuk ummat.

Gambaran Penyaluran Zakat *Mal* ke Palestina yang Dilakukan WIZ Pusat Kota Makassar

Palestina adalah negara di Kawasan Timur Tengah yang hingga kini berusaha mendapatkan kedaulatannya sendiri dan diakui oleh dunia Internasional. Konflik berbau politik yang mendera menjadikan Palestina hingga kini belum bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Diperparah dengan terjadinya konflik Internal antara dua oraganisasi kuat, yaitu Hamas dan Fatah yang akhirnya menyebabkan terpecahnya Palestina menjadi dua wilayah kekuasaan. Wilayah Tepi Barat (*West Bank*) dikuasai oleh partai Fatah dan partai Humas menguasai wilayah jalur Gaza (*Gaza Strip*).²¹

Konflik antara Palestina dan Israel yang terbaru adalah ketika Amerika sebagai pendukung utama Israel secara Kontroversial mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel yang sejatinya Yerusalem adalah bagian dari Palestina. Pengumuman yang disampaikan Donal Trump pada 6 Desember 2017 tersebut memicu kemarahan dan demonstrasi besar-besaran umat muslim di seluruh dunia. Dalam demonstrasi menuntut keadilan pasca pengakuan sepihak Israel tentang Yerusalem.

Indonesia yang mempunyai prinsip bahwa segala bentuk penjajahan tidak sejalan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan menentang segala bentuk penjajahan yang ada di muka bumi, salah satunya yang dilakukan negara Israel terhadap Palestina. Dan juga, Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang berpenduduk mayoritas muslim yang mempunyai kesamaan pandangan terhadap agama dengan Palestina yaitu Islam, yang juga mempunyai kesamaan presepsi untuk menjaga tempat yang dianggap suci dan penuh sejarah yaitu Masjidil Aqsa di Yerusalem. Hubungan antar negara yang baik antara Indonesia dan Palestina mendorong pemerintah Indonesia melakukan berbagai Langkah insiatif untuk berperan serta dalam membantu penanganan korban agresi Israel

¹⁹Saiful, Direktur Operasional WIZ Pusat Kota Makassar, Wawancara, 3 Juni 2022.

²⁰Wahdah Islamiyah, "Sejarah Singkat Berdirinya Wahdah Islamiyah", Situs Resmi Wahdah Islmiyah. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>, (5 Juni 2022).

²¹Muh. Novan Prasetya, Aulia Srifauzi, "*Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina*", 2 No. 2 Februari (2018): h. 180.

dan perjuangan Kemerdekaan negara Palestina. Namun tidak hanya karena kesamaan identitas agama semata, Indonesia juga memiliki ‘hutang’ moral sebagai negara yang diakui kemerdekaannya pertama kali oleh Palestina.

Menurut sejarah, hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Palestina sudah sangat lama, sejak masa peralihan menuju kemerdekaan hingga pengakuan kemerdekaan negara Indonesia. Palestina sendiri adalah bangsa yang pertama di Kawasan Timur Tengah yang menyebarkan kemerdekaan Indonesia pada radio Internasional melalui Mufti Palestina yang bernama Amin Al-Husaini. Berkat beliauah Kemerdekaan Indonesia mendapatkan gemanya pada masyarakat Internasional dunia²²

Pendudukan Israel di wilayah Palestina masih berlangsung hingga saat ini, hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan dikarenakan upaya Israel dalam memperluas pemukiman masih terjadi dengan menggusur wilayah Palestina terutama yang berada di Tepi Barat.

Melihat konflik Palestina-Israel, Indonesia telah mengambil peranan sejak era pemerintahan presiden pertama Indonesia, yaitu Ir. Soekarno. Indonesia telah konsisten dalam menyuarakan dan mendukung penuh hak-hak rakyat Palestina dalam memperoleh kemerdekaannya. Hingga saat inipun pemerintah Indonesia masih terus aktif dalam mengikuti perkembangan konflik Palestina-Israel. Tidak hanya aktif mengikuti perkembangan konflik yang terjadi di Palestina, Indonesia juga turut memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada di Palestina serta aktif dalam mengangkat permasalahan konflik Palestina-Israel di forum Internasional.

Dalam membantu rakyat Palestina pemerintahan tidak hanya berdiri sendiri, namun banyak juga lembaga sosial kemanusiaan yang turut menjadi aktor agar dapat mempermudah setiap penyaluran bantuan ke Palestina. Melihat peran lembaga sosial kemanusiaan yang begitu besar dalam isu Palestina, hal ini tentu saja berimplikasi pada meningkatnya citra Indonesia di lingkungan Internasional. Sehingga antar lembaga sosial kemasyarakatan Indonesia dan pemerintah Indonesia saling bersinergi satu sama lain.²³

Maka dari itu melihat berbagai permasalahan yang ada di Palestina, pemberian bantuan oleh Non-Governmental Organization (NGO) kemanusiaan telah memberikan peran dalam diplomasi kemanusiaan. Peran Non-Governmental Organization (NGO) atau yang sering disebut sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam diplomasi kemanusiaan secara langsung mendukung diplomasi perdamaian yang diinisiasi oleh Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.²⁴

Beberapa lembaga sosial yang ada di Indonesia bergabung dalam Non-Governmental Organization (NGO) kemanusiaan di Indonesia, dan mereka memberikan sangat besar informasi dan menyalurkan bantuan masyarakat Indonesia kepada warga Palestina.

²²Muh. Novan Prasetya, Aulia Srifauzi, “Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina”, 2 No. 2 Februari (2018): h. 181.

²³Dewi Suratiningsih, Dea Puspita, Safira, “Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia dalam Isu Palestina pada Tahun 2014-2020”, 25 No. 1 Juni (2020): h. 12.

²⁴Dewi Suratiningsih, Dea Puspita, Safira, “Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia dalam Isu Palestina pada Tahun 2014-2020”, 25 No. 1 JUNI (2020): h. 14.

Maka dari itu pemerintahan Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri akan terus menyambut baik dan akan mendukung sepenuhnya partisipasi maupun kontribusi dari pihak non-pemerintah di Indonesia. Dengan adanya berbagai lembaga sosial yang dengan sigap terus membantu rakyat Palestina, dan kementerian luar negeri akan terus memberi dukungan yang sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Kementerian luar negeri juga akan memberikan fasilitas terhadap hal-hal yang diperlukan bagi pelaksanaan misi kemanusiaan oleh masyarakat Indonesia terhadap rakyat Palestina. Hal ini tentu dengan memperhatikan kondisi dan situasi di lapangan, termasuk keamanan perjalanan menuju wilayah Palestina yang sedang dilanda konflik.

Berkembangnya Non-Governmental Organization (NGO) kemanusiaan juga menjadi media bagi terwujudnya diplomasi kemanusiaan seperti yang diharapkan dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Republik Indonesia dan Non-Governmental Organization (NGO) harus tetap berjalan satu arah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjadi penggerak masyarakat dalam aksi nyata dan mengirimkan bantuan.²⁵

Maka dari itu Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) kota makassar yang di mana adalah salah satu Lembaga Amil Zakat yang berada di Indonesia, melakukan kerja sama dengan Non-Governmental Organization (NGO) untuk membantu penyaluran zakat mal ke negara Palestina.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pak Saiful yang menjabat sebagai Direktur Operasional di WIZ Pusat kota makassar mengatakan bahwa program Palestina merupakan program kemanusiaan dunia yang menjadi salah satu prioritas penyaluran, seluruh Non-Governmental Organization (NGO) kemanusiaan selain memang karena kondisi masyarakat di sana yang membutuhkan juga karena program Palestina masuk dalam program ormas yang harus *disupport*. Adapun koordinator penyaluran dana zakat ini adalah Ustaz Ikhwan Jalil selaku wakil Sekjen Komat Palestina (PJ koordinasi dengan NGO di Palestina), dan Ustaz Syaibani Mujiono selaku pengawas program Palestina ormas WI.²⁶

Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) pusat kota Makassar telah terdaftar di kemenag sebagai lembaga zakat atau lembaga keuangan syariah yang di mana adalah salah satu di antara ratusan lembaga keuangan atau lembaga ormas atau non ormas di Indonesia. Di Sulawesi Selatan LAZIZ Wahdah atau Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dan Yayasan Kalla artinya yang di Sulawesi selain dua ini adalah cabang seperti: Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, Rumah Yatim, dan banyak lembaga-lembaga lain yang belum dapat izin. Skala Nasional ada namanya kelompok gabungan dari beberapa lembaga zakat, ada dua (2) kategori: *Pertama* kelompok yang berkoordinasi dengan lembaga zakat atau lembaga ormas namanya POROS, dan di POROS juga ada BAZNAZ, ada lembaga Zakat Muhammadiyah, lembaga Zakat Nahdatul Ulama (NU). *Kedua* namanya Forum Organisasi: yang paling banyak di makassar dan khusus untuk lembaga yang lokal. Skala Internasional terbagi dan beda tergantung juga tidak semua masuk dan kita harus lebih hati-hati lagi apalagi di momen sekarang yang istilahnya trik itu mudah kalau kita ormas. Lembaga zakat yang ormas: Laziz Wahdah/ WIZ, LAZIZ Muhammadiyah adalah

²⁵Dewi Suratiningsih, Dea Puspita, Safira, "Diplomasi Pemerintah Indonesia dan NGO Kemanusiaan Indonesia dalam Isu Palestina pada Tahun 2014-2020", 25 No. 1 Juni (2020): h. 24.

²⁶Saiful, Direktur Operasional WIZ Pusat Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 03 Juni 2022.

lembaga zakat yang dibawah oleh ormas, jika lembaga zakat yang non Ormas seperti: BUMN, lembaga zakat mandiri atau syariah, YPM BRI Syariah. Kenapa kita penting untuk bergabung di Lembaga NGO? *Pertama*: supaya kita bisa mendapatkan update informasi yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan Internasional, *kedua*: kita mendapatkan juga informasi terkait bagaimana pengelolaan dana lembaga kemanusiaan yang berhubungan dengan tragedi atau kemanusiaan supaya kita bisa mudah melakukan kegiatan yang nantinya tidak ada masalah di kemudian hari. Karena kasus Internasional itu masih menjadi kasus yang Pro-Kontra.²⁷

Dari hasil wawancara di atas, dapat kita ketahui bahwasanya WIZ pusat kota Makassar menjadi salah satu lembaga ormas di Sulawesi yang telah terdaftar di kemenag. Kerja sama yang dilakukan WIZ dengan NGO agar memudahkan WIZ untuk menyalurkan dana zakat masyarakat Indonesia ke Palestina dan update informasi mengenai keadaan warga Palestina.

Adapun beberapa program kegiatan yang dilakukan oleh WIZ Pusat kota Makassar dalam rangka menyalurkan zakat ke Palestina yaitu:

1. Program *Tahfizh*

Salah satu Program *Tahfizh* yang dilaksanakan WIZ di Palestina adalah “Dakwah Rumah *Tahfizh* Indonesia di Palestina” Wahdah Inspirasi Zakat, bersama masyarakat Indonesia kembali hadirkan program jariah di bumi Palestina. Di fase pertengahan tahun 2021, program Rumah Qur’an yang kembali dibuka untuk anak-anak yang bertempat di kota Gaza, Gaza Timur dan Gaza Strip, Palestina. Dari Rumah *Tahfizh* inilah salah satu tempat anak-anak di Gaza belajar dan mendalami ilmu al-Qur’an. Rumah *Tahfizh* ini berawal dari anak-anak Gaza yang belajar Al-Qur’an melalui relawan lokal, dan karena antusias anak-anak Gaza untuk belajar sangat tinggi hingga akhirnya muncul ide untuk mamajukan Rumah *Tahfizh* Palestina. Berdirinya Rumah *Tahfizh* ini tak lepas dari kepedulian umat muslim Indonesia terhadap saudara seiman di Palestina. Dan alhamdulillah program ini telah kita jalankan, dan akan berlangsung setiap gelombang selama setahun pembelajaran. Maka dari itu mari kita jaga semangat para santri Gaza untuk tetap menghafal Al-Qur’an meski berada di tengah konflik.²⁸

2. Program kebutuhan Pokok (Konsumsi, selimut, pakaian)

3. Program Wakaf Tanah dan Program Kurban

Salah satu program lembaga kemansiaan WIZ adalah memberikan/menyediakan untuk warga Palestina daging hewan kurban, seperti yang diketahui bahwa sejak terjadinya serangan Israel di Palestina membuat meningkatnya angka kemiskinan di Gaza-Palestina. Sehingga banyak menimbulkan kerugian, perekonomian juga terancam dan pasca serangan ini juga banyak warga Palestina yang kehilangan pekerjaannya.

Alhasil satu setengah juta penduduk Palestina hanya bergantung pada bantuan luar negeri, mereka kian hari kian kesulitan mencari dana untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari. Maka dari itu momen menjelang Idul Adha penduduk Palestina kesulitan untuk membeli hewan kurban untuk mereka makan bersama keluarganya.

²⁷Saiful, Direktur Operasional WIZ Pusat Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Juni 2022.

²⁸“Dukung Dakwah Rumah Tahfizh Indonesia di Palestina”, *Situs Resmi Wahdah Inspirasi Zakat*, <https://wiz.or.id/dukung-dakwah-rumah-tahfizh-indonesia-di-palestina> (18 Juni 2022)

Penyaluran zakat ke Palestina diawasi langsung oleh DPP WI sebagai pengawas program penyaluran dan Audit Independen keuangan (Eksternal).
Program Penyaluran:

Tabel 1. Data Penyaluran Dana Program Palestina Tahun 2022

No.	Program	Jumlah
1.	Program Wakaf Tanah Palestina	219.993.400
2.	Program Ifthar Palestina	40.460.000
3.	Zakat Fitrah	15.000.000
4.	Program Tahfizh Palestina	75.000.000
	Total Dana Tersalurkan:	Rp350.453.400

Program Palestina awalnya adalah program ormas Wahdah Islamiyah yang mulai diberikan bantuan ke Palestina dari Wahdah Inspirasi Zakat sejak 2014. Perkiraan dana yang telah dikeluarkan untuk Program Palestina adalah perkiraan sekitar 1 miliar ke bawah atau delapan ratus jutaan.²⁹

Hukum Menyalurkan Zakat *Mal* ke Negara Lain dalam Perspektif Hukum Islam

Islam menekankan pembayaran zakat untuk pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, di mana karena ketidakmampuan atau rintangan-rintangan pribadi (kondisi fisik, mental, dan tidak ada kesempatan untuk bekerja), tidak mampu mencapai tingkatan hidup yang terhormat dengan usaha sendiri. Hal ini dimaksudkan “agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara-mu saja” sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Hasyr/59: 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.³⁰

Ulama berbeda pendapat mengenai penyaluran dana zakat dari satu negara ke negara yang lain, pendapat mereka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Menurut Imam Syafii, berpendapat untuk tidak membolehkan memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah yang lain apabila di negara tersebut masih ada para

²⁹Saiful, Direktur Operasional WIZ Pusat Kota Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Juni 2022.

³⁰Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 546.

- mustahiknya. Karena menurutnya hujjah yang melarang untuk memindahkan harta zakat lebih banyak daripada yang membolehkannya.³¹
- b. Menurut Mazhab Maliki, mewajibkan zakat itu dibagikan ke tempat di mana zakat itu didapat atau di daerah yang berdekatan dengan daerah itu, yang jaraknya kurang dari jarak qasar salat, karena daerah itu sama dengan daerah wajib zakat. Jika mustahik (penerima zakat) di tempat lain lebih membutuhkan ia boleh disalurkan/dipindahkan tapi tidak secara keseluruhan, seperti yang dilakukan Umar ketika memindahkan zakat dari Mesir ke Hijaz.
- c. Menurut Mazhab Hanafi, hukumnya makruh untuk memindahkan zakat ke daerah/negara yang lain, kecuali kepada kaum kerabat yang membutuhkan, karena hal itu berarti mengeratkan tali silaturahmi, atau kepada suatu golongan yang lebih membutuhkan dari penduduk negeri asal, atau apabila dialihkan untuk kepentingan kaum muslimin, atau negeri perang ke negeri Islam, atau kepada penuntut Ilmu.³²
- d. Menurut Mazhab Hambali, tidak boleh memindahkan zakat dari satu daerah/negeri ke daerah/negeri yang lain yang jaraknya mencapai jarak dibolehkannya qasar salat, tapi wajib membagikannya di tempat wajib atau daerah sekitarnya yang kurang dari jarak qasar salat.³³
- e. Fatwa Simposim Yayasan Zakat Internasional II
Fatwa Simposim Yayasan Zakat Internasional II, tentang zakat kontemporer yang diselenggarakan di Kuwait pada tanggal 11 zulkaidah 1409 H bertepatan dengan 8 juni 1898 M, menjelaskan pada dasarnya penyaluran zakat diserahkan kepada mustahik di tempat pemungutannya sendiri, kemudian baru dipindah keluar daerah pemungutan bila masih terdapat kelebihan, kecuali dalam masa-masa paceklik dan bencana yang dapat dipindah sesuai urutan prioritas yang paling membutuhkan, Simposium memutuskan hal-hal berikut:
- Kondisi yang membolehkan untuk dipindahkan adalah, memindahkan ke daerah medan perang *Fī sabīlillah*, memindahkan ke Yayasan dakwah, Pendidikan, memindahkan ke daerah-daerah yang dilanda bahaya kelaparan dan bencana alam, memindahkan kepada kerabat.
 - Memindahkan zakat di luar kondisi di atas, bukan berarti zakatnya tidak sah tapi makruh.³⁴
- f. Syekh Ibnu Jibrin
Syekh Ibnu Jibrin dalam *Fatāwā al-Zakāh*, ketika ada yang bertanya mengenai memindahkan zakat ke daerah yang lain ia pun menjawab dan mengatakan bahwa boleh hukumnya mengirimkan zakat harta ke negeri lain dengan alasan untuk sebuah masalah yang jelas. Seperti kemiskinan yang sangat memprihatinkan dan kaum muslimin tersebut sangat membutuhkannya. Beliau juga berpendapat bahwa tidak

³¹Imam Syafii, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 527-528.

³²Najahudin Lateh, dkk., *Isu-Isu Kontemporari dalam Zakat, Wakaf, dan Filantropi Islam* (Malaysia: Card Information, 2017). h. 182.

³³Ade Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, "Distribusi Zakat di Indonesia Antara Sintralisasi dan desentralisasi" Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan 15, no 2 (2015): h. 247.

³⁴Zakat di Negeri Orang, Situs Resmi Muslim Com muslim.com/konsultasi/zakat/zakat-dinegeri-orang.htm (20 Juni 2022)

boleh hukumnya jika dilakukan dengan tujuan mengistismewakan negara tertentu padahal di dalam negara itu masih banyak orang yang berhak menerimanya.³⁵

g. Syekh Yūsuf Al-Qarḍāwī

Hal serupa juga dilontarkan Yūsuf Al-Qarḍāwī, bahwa menyalurkan zakat ke negara lain yang bukan tempat tinggal orang berzakat atau negara yang bukan tempat beradanya harta orang berzakat, diperbolehkan apabila ada alasan yang membenarkannya dan untuk kemaslahatan kaum muslimin.³⁶

Ulama yang tidak memperbolehkan pemindahan zakat ke daerah/negara lain, menurut mereka dalilnya sebagaimana sabda Rasulullah saw. Dari Ibnu Abbas ra. Dia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ الْمَكِّيُّ عَنِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رواه البخاري)³⁷

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' Ibnul Jarrah berkata, telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Ishaq Al Makki dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad mantan budak Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda: "Engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah dan aku adalah utusan-Nya. Jika mereka ta'at untuk itu, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat harta mereka, di ambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang yang miskin dari mereka.

Dari keterangan hadis tersebut ulama yang mengatakan tidak bolehnya menyalurkan zakat ke negara lain karena ini dikhususkan untuk orang-orang fakir di negara mereka sendiri.

Menurut pemikiran Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan bahwa boleh memindahkan zakat berdasarkan ijtihad penguasa, hal ini diperbolehkan demi kemaslahatan kaum muslimin. Misalnya, salah seorang saudara berkebangsaan Palestina sedang bekerja di salah satu negara Teluk. Dia mempunyai saudara-saudara yang menempati tenda-tenda pengungsian dan dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan, maka mereka berhak

³⁵Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, terj. Musthofa Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2003), jil.1, h. 292.

³⁶Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj.:As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 370.

³⁷Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H), h. 338.

menerima zakat. Bahkan menurut beliau dalam kondisi seperti itu, lebih utama mengirimkan zakatnya kepada mereka.³⁸

Yūsuf Al-Qarḍāwī juga sepakat dengan Imam Abū Hanīfah yang membolehkan memindahkan zakat kepada karib kerabat yang haram dikawini atau kepada orang-orang yang lebih membutuhkan.³⁹

Dibolehkannya memindahkan zakat dari satu daerah ke daerah yang lain menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī adalah sebagai berikut:

1. Bahwa negara dan tempat di manapun juga yang termasuk dalam pemerintahan Islam yang luas, bukan merupakan bagian yang berdiri sendiri bukan pula suatu wilayah yang terpisah dari wilayah-wilayah lainnya, akan tetapi berhubungan dengan pemerintahan pusat dengan kaum muslimin lainnya, perhubungan antara satu bagian dengan keseluruhan, antara pribadi dengan keluarga dan antara anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya. Hal ini merupakan kesatuan, perhubungan dan pertanggung jawaban yang diperintahkan Islam sehingga apabila terjadi suatu musibah seperti kelaparan, kebakaran, atau wabah penyakit di suatu daerah maka penduduk daerah tersebut yang lebih membutuhkan pertolongan.
2. Terdapat pula sasaran tertentu seperti sasaran untuk membujuk hati terhadap Islam dan ketundukan kepada pemerintahannya. Seperti (*Fī sabīlillah*) bahwa ia meliputi jihad dan yang sejenis dengannya, dari segala hal perbuatan yang akan kembali kepada Islam dan pertolongan. Imam al-Qurṭubī juga mengemukakan pendapatnya dan sebagian ulama bahwa fakir dan miskin dibagikan di tempat harta itu berasal, adapun bagian lainnya boleh dipindahkan berdasarkan ijtihad penguasa.
3. Bahwa Nabi saw. mendatangkan sedekah dari dusun ke Madinah, kemudian dibagikannya kepada golongan fakir dari golongan Muhajirin dan Anshar.

Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī, hal tersebut merupakan masalah *ijtihādiyyah*, yang wajib dipegang berdasarkan ijtihad orang atau lembaga musyawarah, karenanya menurut beliau janganlah mengikuti batasan yang tetap, dan jangan pula menganggap sebagai suatu hal yang berlaku setiap saat. Hal itu dilakukan berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan. Hal ini didukung oleh Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa: larangan secara mutlak memindahkan zakat pada jarak qasar salat adalah tidak berdasarkan dalil syariat dan boleh memindahkan zakat untuk kemaslahatan syariat.⁴⁰

Yūsuf Al-Qarḍāwī mengatakan tidaklah mesti mereka berkecukupan dengan kecukupan yang bersifat mutlak karena menurutnya cukup itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Demikian pula kebutuhan itu berbeda-beda karenanya bagi penguasa atau lembaga zakat harus melihat siapa yang paling membutuhkan sehingga perlu segera ditolong, dan siapa yang boleh ditanggihkan dan bersabar sampai pada suatu waktu tertentu. Sebagaimana juga adanya kemaslahatan dan bencana yang terjadi yang tidak mungkin untuk ditanggihkan. Namun menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī hendaklah yang dipindahkan itu sebagian dari zakat bukan seluruhnya, memindahkan seluruhnya tidak boleh dilakukan kecuali apabila secara mutlak zakat itu tidak diperlukan lagi di daerah/negara tersebut.⁴¹

³⁸Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 370

³⁹Yusuf Qardhawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, terj: Ahmad Syathori, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 154.

⁴⁰Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h. 807.

⁴¹Yusuf Qardhawi, *Fiqh Praktis*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 73.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Yūsuf Al-Qardāwī memperbolehkan memindahkan zakat ke daerah lain berdasarkan ijtihad penguasa atau lembaga Amil Zakat karena tindakan tersebut dengan ijtihad dan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Hal ini dibolehkan demi kemaslahatan kaum muslimin dalam kondisi sangat membutuhkan karena menurut beliau dalam kondisi seperti itu lebih utama mengirimkan zakatnya kepada mereka.

Kebolehan memindahkan zakat ke daerah lain sebagaimana firman Allah dalam Q.S. At-Taubah/9:60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁴²

Berdasarkan ayat dan hadis-hadis di atas, dimaksudkan untuk orang fakir dan miskin di setiap tempat. Dalil umum menunjukkan bahwa syariat telah memelihara kemaslahatan makhluk. Orientasi tersebut ada pada setiap hukum-hukum syariat, sebagaimana orientasi menghilangkan kemudharatan dan kerusakan mereka. Dalam mengistinbatkan hukum tentang memindahkan zakat ke negara lain, beliau menggunakan jalan *maṣlaḥah mursalah* yaitu berdasarkan kemaslahatan dan kebutuhan.

Maṣlaḥah mursalah menurut bahasa adalah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Sedangkan menurut istilah Ulama Usul ialah kemaslahatan yang oleh syariat tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syariat yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tidak lain kecuali untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan manusia.⁴³

Bagaimanakah hukum berzakat ke Palestina? Syekh Muraweh Mosa Naser⁴⁴, mengungkapkan pandangannya bahwa penduduk Palestina merupakan penduduk yang mayoritas termasuk ke dalam golongan yang wajib menerima zakat. Setidaknya empat (4) dari delapan (8) golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an merupakan mayoritas kondisi penduduk Palestina hingga hari ini. "Mereka adalah orang-orang fakir, miskin, Ibnu Sabil dan mereka adalah para pejuang di jalan Allah. Jihad mereka sangat jelas, tidak ada syubhat dalam hal ini berhadapan dengan orang Yahudi. Sedekah dan zakat kalian lebih prioritas diberikan untuk rakyat Palestina. Bila tidak dapat menziarahi Mesjid Al-Aqsa, maka kirimkan minyak untuk meneranginya ujar" Syekh Muraweh.

Di tengah kondisi penjajahan yang dialami penduduk Palestina, mayoritas penduduk di sana tidak dapat mencari pekerjaan akibat ekonomi tidak berjalan dengan baik, imbas dari *blockade* dan penjajahan yang dilakukan Israel.

⁴²Kementrian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 196.

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 110.

⁴⁴Sekjen Persatuan Ulama Internasional.

Keadaan ini juga membuat penduduk asli Palestina akhirnya harus terusir dan hidup di tempat-tempat pengungsian. Jikapun ada pekerjaan yang dilakukan maka kondisinya sangat terbatas, dan pendapatan yang diperoleh jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Para pejuang Palestina juga jelas terang-terangan tengah berjuang untuk memerdekakan negara dan pembebasan Mesjid Al-Aqsa⁴⁵.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyaluran zakat *mal* ke negara Palestina yang bekerjasama dengan Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kemanusiaan yang di mana Dewan Pengurus Pusat (DPP) Wahdah Islamiyah sebagai pengawas program penyaluran dan Audit Independen keuangan (Eksternal). Adapun alasan WIZ bekerjasama dengan NGO dalam penyaluran zakat *mal* ke Palestina agar memudahkan akses menyalurkan dana zakat dari *muzaki* (pemberi zakat) pada jalur aman sehingga bantuan sampai tujuan dengan aman dan selamat. Perkiraan dana yang telah dikeluarkan untuk Program Palestina dari tahun 2014-2022 adalah perkiraan sekitar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) ke bawah atau Rp800.000.000 (delapan ratus jutaan rupiah).
2. Hukum menyalurkan zakat *mal* ke negara Palestina perspektif hukum Islam mayoritas ulama berpendapat boleh dengan syaratnya. Rinciannya sebagai berikut: (a) Mazhab Syafii boleh menyalurkan dana zakat jika tidak ada lagi mustahik di daerah diambilnya zakat tersebut, (b) Mazhab Hanafi mengatakan boleh menyalurkan zakat ke daerah lain jika ada kaum kerabat yang lebih membutuhkan atau disalurkan kepada para penuntut Ilmu. (c) Adapun mazhab Hambali dan Maliki berpendapat, boleh menyalurkan zakat tersebut ke daerah/wilayah yang dekat dari tempat wajib zakat tersebut, yang jaraknya kurang dari jarak qasar *salat*. Selaras dengan pendapat kebolehanannya oleh sebagian ulama Islam kontemporer seperti Syekh Ibnu Jibrin dan Syekh Yūsuf Al-Qardāwī.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya.
al-Asqalānī, Ahmad bin 'Alī bin Hajar Abū al-Fadhl, *Fath al-Bārī Syarh Sahīhi al-Bukhārī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379)
Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018).
Arsip Dokumen Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Kota Makassar, Tanggal 3 Juni 2022.
Asnaini.2015. "Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam (Studi Terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia)". *Jurnal Al-'Adl* Vol. 8 No. 2, Juli 2015
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyaluran> (22 Oktober 2021)

⁴⁵Bagaimana Hukum Berzakat ke Palestina?", Situs Resmi Kasih Palestina, <https://kasihpalestina.com/artikel/bagaimana-hukum-berzakat-ke-palestina> (18 Juni 2022)

- Bagaimana Hukum Berzakat ke Palestina?”, *Situs Resmi Kasih Palestina*, <https://kasihpalestina.com/artikel/bagaimana-hukum-berzakat-ke-palestina> (18 Juni 2022)
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- al-Bukhārī, Juz 3 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379)
- al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm, *Sahīh al-Bukhārī*, Juz 2 (Cet. 1; Dār Tauqī al-Najāh, 1422 H).
- Dukung Dakwah Rumah Tahfizh Indonesia di Palestina, *Situs Resmi Wahdah Inspirasi Zakat*, <https://wiz.or.id/dukung-dakwah-rumah-tahfizh-indonesia-di-palestina> (18 Juni 2022)
- al-Fauzān, Sālih bin Fauzān bin ‘Abdullāh. *al-Mulakhkhas al-fiqhī*, jilid 1, (cet. XIV; Saudi Arabia: Dār ibn al-Jauzī, 2000).
- Hadi, A. Chairul. “Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 2 (2016): 229–40. doi:10.15408/ajis.v16i2.4453.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Hafidhudin, Didin dan Ahmad Juwaini, *Membangun Peradaban Zakat*, (Jakarta: IMZ, 2007).
- Hairuddin, “Penyaluran Dana Zakat untuk Pembangunan Masjid dalam Perspektif Yusuf al-Qardawi (Studi pada kitab *Fiqh al-Zakāh*)”, *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah STIBA Makassar, 2019).
- Hani, Umi. 2015. “Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’i”, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Al-Iqtishadiyah Volume: II, Nomor II. Juni 2015 ISS N Elektronik: 2442-2282*
- Hakim, Budi Rahmat. “Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam).” *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, no. 2 (2016): 155–66. doi:10.18592/syariah.v15i2.552.
- Indrianto, Nur. Dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2010).
- Jamaluddin, Syakir. *Kuliah Fiqih Ibadah* (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010).
- Al-Jarjawi, Syekh Ali Amad. *Indahnya Syariah Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2006).
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Khallaf Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Lateh, Najahudin. dkk., *Isu-Isu Kontemporari dalam Zakat, Wakaf, dan Filantropi Islam* (Malaysia: Card Information, 2017).
- Minu, Ihwan Wahid. “Peranan Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Di kota Makassar (Studi Kasus Baznas kota Makassar)”, *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2017).
- Mukhlisin, “Pendistribusian Dana Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kab. Karawang”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).
- Mustafā, Ibrāhīm, dkk. *al-Mu’jam al-Wasīf*, Juz I (Cet. II; Istanbul: al-Maktabah al-Islāmiyyah, t.th.).

- al-Maqdisī, Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Jama’īlī, *al-Mugni*, juz 2 (kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M).
- Nasution, S. *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- al-Nawawī, Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf, *Sahīh Muslim Bi Sarhi Nawawi*, (Cet. IV; Qahirah: Dār al-Salām, 1428 H/2007 M).
- Oei, Istijanto. *Sumber Daya Manusia : Cara Praktis Mengukur Stres, Kepuasan Kerja, Komitmen, Loyalitas, Motivasi Kerja, dan Aspek-Aspek Kerja Karyawan Lainnya* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Omar, Muaz dkk, “Konsep Zakat dan Peranannya terhadap Masyarakat Sejagat”, *Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016 22 & 23 November* (2016).
- Prasetya, Muh. Novan dan Aulia Srifauzi, “Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina”, 2 No. 2 februari (2018).
- Pratomo, Imam. *Sistem Pengelolaan Zakat Mal Di Dompot Dhuafa Waspada Sumut Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Zakat No 23 Tahun 2011*, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj.:As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani, 2005).
- Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Dalam Syariat Islam*, terj: Ahmad Syathori, (Jajarta: PT Bulan Bintang, 1987).
- al-Qardāwī, Yūsuf. *Fiqh al-Zakāh*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1991).
- al-Qurtubī, Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Rusyd. *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz 2 (kaira: Dār al-Ḥadīṣ, 1425 H/2004 M).
- Rosadi, Ade dan Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi Zakat di Indonesia Antara Sintralisasi dan desentralisasi” *Wacana Hukum Islam dan Kemanusia* 15, no 2 (2015).
- Shadily, Hasan. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Suratiningsih, Dewi dan Dea Puspita, Safira, “Diplomasi Pemerintah Indonesia Dan NGO Kemanusiaan Indonesia Dalam Isu Palestina Pada Tahun 2014-2020” , 25 No. 1 juni (2020).
- Syafii, Imam. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini*, terj. Musthofa Aini, (Jakarta: Darul Haq, 2003).
- Syaripudin, Ahmad dan Hijrayanti Sari, Kurnaemi Anita, Nur Sri Rezki et al. "Kriteria al-Gārimīn sebagai Mustahik Zakat dalam Perspektif Fikih Islam." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2.2 (2021).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta; Agung Media Mulia, 2008).
- Tim penyusun, *Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).
- al-Uṣaimin, Syekh Muhammad Ṣalih. *Ensiklopedi Zakat Kumpulan Fatwa Zakat Syekh Muhammad Ṣalih al-Uṣaimin* (t. Cet; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2010).
- Wahdah Islamiyah, “sejarah singkat berdirinya Wahdah Islamiyah”, Situs Resmi Wahdah Islamiyah. <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>, (5 Juni 2022)

- Yasin, Muhammad Hadi . *Panduan Zakat Praktis*, “*Panduan Zakat Dompot Duafa*”, *Situs Resmi Dompot Duafha Republika*. <https://simomot.com/wp-content/uploads/2014/07/panduan-zakat-dd.pdf/> (09 Januari 2022)
- Yusuf, Muri. “*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Zalikha, Siti. “*Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam.*” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304. doi:10.22373/jiif.v15i2.547.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al- Fiqhu al- Islami Wa Adillatahu*, Jilid II. (Cet. IV; Damaskus: Dār al- Fikr. 2002).